

FENOMENA PENYEBARAN PANDEMI COVID 19 DAN KESENJANGAN GENDER DI ASIA TENGGARA (STUDI KASUS: DAMPAK COVID 19 TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA (2020-2021))

Nala Nourma Nastiti¹, I Wayan Aditya Harikesa²

¹²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

¹nala.nastiti@lecture.unjani.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic has left so much impact all over the world. The social impact caused by the SARS-CoV-2 virus is also very significant in Asia. It is women who are disproportionately affected. For example, in several countries in Southeast Asia and the Pacific, girls are less fortunate because they are seen as an economic burden. Likewise in Indonesia as one of the countries in Southeast Asia, where many cases of gender inequality occur. The method used in writing this research is descriptive qualitative analysis with data collection through documentation, observation and interviews. This research will focus on the impact of the COVID 19 pandemic on the fulfillment of women's human rights in Indonesia during 2020-2021 as a case study of the phenomenon and spread of the COVID 19 pandemic and the gender gap in Southeast Asia. The research will produce data on gender relations in the midst of the COVID-19 pandemic, especially in Southeast Asia and Indonesia as one of the countries with the highest population and influence in Southeast Asia.

Keywords: Gender Gap, Women Human Rights, COVID-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 meninggalkan begitu banyak dampak yang terjadi di seluruh dunia. Selain aksi-aksi dalam mencegah dan mengobati penyakit COVID-19, dampak sosial yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 itu juga sangat signifikan di Asia. Kaum perempuan lah yang terkena dampaknya secara tidak proporsional. Maria Holtsberg, penasihat risiko bidang kemanusiaan dan bencana di *UN Women* Asia dan Pacific mengatakan bahwa Krisis selalu memperburuk ketimpangan gender (Owen, Lara., 2020).

Ketimpangan gender telah menyebabkan adanya ketidakadilan gender. Persoalan gender erat hubungannya dengan ketidakadilan gender yang

dialami perempuan dalam sosial masyarakat. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak (burden), sosialisasi ideologi serta terjadinya pelecehan seksual terhadap kaum perempuan pada nilai peran gender (Fakih, Mansour., 1996).

Di beberapa negara di Asia Tenggara dan Pasifik anak perempuan kurang beruntung. Mereka dipandang sebagai beban ekonomi, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Menurut laporan media Inggris *The Guardian* pada Senin 15 Maret 2021, ribuan gadis remaja di kawasan tersebut dipaksa untuk meninggalkan sekolah. Mereka juga dipaksa menikah dini, dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga. Selain itu pada tahun 2020, Save the Children menemukan bahwa dalam empat tahun ke depan, sebanyak 250.000 gadis remaja di Asia Tenggara dan Pasifik menghadapi pernikahan dini dan pernikahan paksa (Susanti, Putu Ayu Adi., 2021).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satu negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Bintang Puspayoga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah membuat perempuan memiliki risiko kehilangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, pandemi COVID-19 meningkatkan terjadinya kesenjangan gender di Indonesia. Ia mengatakan, perempuan Indonesia usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja sebesar 53 persen, sementara laki-laki mencapai 82 persen. Di sisi lain, laki-laki Indonesia berpenghasilan 20-23 persen lebih banyak daripada perempuan (Fauzia, Mutia., 2022).

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas menunjukkan bahwa pentingnya melakukan penelitian mengenai relasi gender di tengah kondisi pandemi COVID 19, khususnya di Asia Tenggara dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi dan berpengaruh di Asia Tenggara. Sehingga peneliti mengusulkan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Fenomena Penyebaran Pandemi Covid 19 Dan Kesenjangan Gender Di Asia Tenggara (Studi Kasus:

Dampak Covid 19 Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia (2020-2021)”

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka masalah yang akan di bahas pada penulisan ini yaitu Bagaimana dampak penyebaran pandemi COVID 19 terhadap pemenuhan hak asasi perempuan di Asia Tenggara (Indonesia) tahun 2020-2021?

Tujuan khusus penelitian ini adalah mendapatkan data mengenai relasi gender di tengah kondisi pandemic COVID 19, khususnya di Asia Tenggara dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi dan berpengaruh di Asia Tenggara menjadi menarik dibahas, dan kaitannya dengan dampak yang muncul akibat situasi tersebut terhadap pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Peneliti meneliti pada periode tahun 2020-2021 pada saat awal mula penyebaran pandemi virus tersebut menyebar ke seluruh dunia.

Penelitian ini diperlukan selain untuk membuktikan berapa besar berpengaruh relasi gender selama masa pandemi COVID 19 di Asia Tenggara juga bagaimana kaitannya dengan studi kasus dampak yang muncul dari terjadinya pandemi terhadap pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana relasi gender dan pandemi melalui studi kasus yang ada dan dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat maupun memperbaiki kebijakan pemerintah terkait hak asasi perempuan yang sudah ada.

Penelitian ini akan mendapatkan data mengenai relasi gender dan pandemi yang terjadi di Asia Tenggara selama tahun 2020-2021 menggunakan studi kasus di negara Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat menghasilkan hipotesis baru yang dapat dikembangkan dikemudian hari mengikuti perkembangan jaman dan kondisi.

PEMBAHASAN


Perkembangan Fenomena Pandemi Covid-19 di Asia Tenggara

Pandemi penyakit Virus Korona 2019 (COVID-19) memiliki konsekuensi yang dramatis di seluruh dunia, sehingga menyebabkan adanya fenomena *lock-down* dan *social distancing* yang dalam jangka waktu lama

telah memicu krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan *novel coronavirus* di China sebagai wabah pandemi global, setelah penemuan dan awal mula penyebaran virus yang terindikasi pertama kali di Wuhan, China (Kementrian Keuangan Republik Indonesia). Namun China juga yang menjadi negara pertama yang mampu menurunkan kurva pandemic dengan kebijakan pembatasan sosial berupa *physical distancing* hingga *lockdown* yang diikuti oleh beberapa negara di dunia.

Hal tersebut diikuti oleh negara-negara lain di Eropa yang mulai mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, seperti Italia, Jerman, Spanyol, dan Perancis. Pada bulan Mei, pelonggaran pembatasan sosial semakin gencar dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Mulai terkendalinya kasus serta dilakukannya pelonggaran pada periode-periode awal ini cukup memberi harapan, namun pandemi ternyata masih jauh dari usai (Kementrian Keuangan Republik Indonesia).

Grafik 1. Kasus COVID-19



Sumber: worldometers.info

Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus pada periode dimana kasus semakin meningkat secara drastis pada beberapa negara. Grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa dalam memasuki kuartal III 2020 terjadi pergeseran episenter Covid-19 yang menuju negara-negara berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, India, Rusia, Brazil, Meksiko, dan lain-lain, membuat tingkat penyebaran virus semakin cepat. Pada awal 2021 muncul berita kenaikan kasus dan kematian harian sangat tajam dari India menjadi kasus dan kematian harian tertinggi di India bahkan melampaui yang sempat terjadi di AS, mendorong terjadinya gelombang Covid-19 ke-2 secara global dengan India sebagai episenternya.

Selain itu, tantangan juga datang dari mutasi virus Covid-19 yang tercantum dalam daftar *variant of concerns* (VOCs) WHO yaitu varian B.1.617 yang pertama kali terdeteksi di India menjadi varian ke-4 pada 2021. Hal tersebut semakin memperparah kondisi dari segala bidang kehidupan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia). Dengan adanya peningkatan kasus dan bertambahnya varian virus yang semakin berbahaya dan beragam semakin memunculkan dampak ekonomi bagi negara. Sehingga berbagai negara dunia berupaya beradaptasi dengan kondisi pandemik yaitu dengan melakukan relaksasi pembatasan sosial dan *reopening* ekonomi dan menerapkan gaya hidup *new normal* meskipun hal tersebut tetap membutuhkan aktivitas dan interaksi antarmanusia sehingga kembali memicu kenaikan risiko penularan dan eskalasi kasus harian kembali meningkat.

Penularan yang sangat cepat dan menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang *unprecedented* tersebut menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Dalam jangka panjang, covid-19 telah mengubah kondisi sosial ekonomi dunia dan mengubah arah perekonomian global menuju resesi. Negara-negara yang melakukan *lockdown* lebih ketat serta dengan durasi lebih panjang cenderung mengalami tekanan tinggi.

Berbagai negara yang memiliki ketergantungan pada ekspor dan sektor pariwisata juga terdampak sangat signifikan oleh pandemi. *World Bank* menganggap krisis ini merupakan krisis terburuk dalam 150 tahun terakhir. Dampak global lain ialah terhadap pelambatan aktivitas produksi yang mengakibatkan peningkatan pemutusan hubungan kerja, sebagai contoh di Amerika Serikat sebagai perekonomian terbesar di dunia, terdapat 8,7 juta klaim pengangguran (Kementrian Keuangan Republik Indonesia). Sebagian besar pengangguran baru yang muncul di Amerika Serikat (AS) berasal dari sektor-sektor yang terdampak parah akibat Covid-19 seperti industri hiburan, akomodasi, transportasi, perdagangan, dan manufaktur.

Efek tersebut juga terjadi di berbagai negara lain terutama kelompok rentan, salah satunya perempuan. Berdasarkan sebuah penelitian yang

dilakukan oleh ekonom Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey, dan Michèle Tertilt, ditemukan bahwa resesi ekonomi selama pandemi menghantam perempuan lebih keras. Pada periode Februari dan April 2020, pengangguran laki-laki meningkat 9,9%; pengangguran perempuan meningkat 12,8%. Pandemi merusak pekerjaan pelayanan, misalnya di restoran, hotel, studio pilates, gerai ritel, dan sebagainya terjadi pada perempuan (Rosalsky, G., 2020).

Dengan demikian, pembahasan perempuan sebagai variable penting dalam isu pandemik ini mulai bermunculan, khususnya juga di Kawasan Asia Tenggara, dikarenakan isu pandemi Covid-19 merupakan isu kesehatan internasional dan wilayah Asia Tenggara adalah region/kawasan yang paling dekat dengan China. Dalam tingkat analisis terendah studi Hubungan Internasional yakni *people/ individual*, maka peran seorang perempuan menjadi sorotan utama pada studi kasus ini, dimana perempuan dan kelompok sosial masyarakat di negara anggota ASEAN yang bekerja di sektor informal akan lebih rentan terhadap kebijakan pemerintah dan wabah pandemi Covid-19.

Konvensi Internasional tentang Hak Perempuan

Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No.7 Tahun 1984 yang sampai saat ini telah pula diratifikasi oleh 177 negara di seluruh dunia (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, 2007). Konvensi CEDAW disepakati oleh Komite Status Wanita PBB berdasarkan rekomendasi dari Dewan ECOSOC yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Bidang-bidang yang difokuskan dalam segala kehidupan tercermin dalam artikel-artikel yang diatur baik bidang sipil, budaya, ekonomi, politik maupun sosial. Substansi yang ada dalam Konvensi CEDAW, wajib diadopsi untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara peserta.

Konvensi CEDAW diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi ini mendasarkan pada

tiga prinsip atau asas. Pertama, Persamaan Substantive, yaitu mengakui adanya perbedaan situasi hidup perempuan dan laki-laki, dimana perempuan dapat atau lebih rentan mengalami diskriminasi yang sering dijustifikasi melalui perbedaan ketubuhannya dibanding laki-laki, dengan menggunakan tolak ukur kepentingan laki-laki. Diskriminasi dapat dialami langsung atau merupakan kelanjutan dari berbagai tindakan diskriminatif di waktu lalu. Untuk menanggulangnya, persamaan substantive menggunakan pendekatan korektif melalui tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) dan perlindungan maternitas.

Kedua, Non Diskriminasi: Pasal 11 Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tentang Hak-hak Politik Perempuan terdapat hak khusus perempuan dimana dalam Pasal 4 menjelaskan tentang affirmative action yaitu diskriminasi positif bagi perempuan. Sedangkan dalam Pasal 11 menjelaskan tentang kewajiban negara untuk meniadakan adanya diskriminasi perempuan di tempat kerja. Dengan demikian dapat menjadi suatu tameng bagi para pekerja perempuan untuk tetap mendapatkan hak-haknya.


Ketiga, Kewajiban Negara: Konsepsi dalam CEDAW sejalan dengan konsepsi HAM di Indonesia, dimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Sehingga HAM menjadi seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai makhluk bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat.

Kesetaraan Gender di Asia Tenggara

GGGI (*Global Gender Gap Index*) mengukur kesetaraan gender di setiap negara berdasarkan empat komponen utama, yakni kesempatan dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik (World Economic Forum, 2021).

Sebelum membahas tentang bagaimana tanggapan pemerintah, berikut grafik tingkat kesadaran gender pemerintah, berdasarkan statistik kesenjangan gender negara-negara di Asia Tenggara:

Grafik 2. Indeks Ketimpangan Gender di Negara Asia Tenggara



Sumber: World Economic Forum (WEF)

Grafik tersebut menunjukkan Pada hasil Skor Global Gender Gap Index di Asia Tenggara (2021) Filipina memperoleh skor 0,784 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) pada 2021. Indeks itu memiliki skala tertinggi 1, yang menunjukkan tercapainya kesetaraan gender. Skor yang diberikan pada Filipina tahun ini merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Beberapa negara sekawasan juga punya skor di kisaran 0,7. Mereka adalah Laos, Singapura, Timor Leste, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, Indonesia menduduki peringkat tujuh di kawasan ini dengan skor 0,688. Angka itu tak jauh berbeda dengan Kamboja (0,684) dan Myanmar (0,681).

Dalam pemahaman gender, terdapat fakta bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan dengan kebiasaan dan jumlah populasi sebuah negara. Menurut data tentang kelahiran perempuan di Asia Tenggara, perempuan yang lebih maju cenderung mempunyai lebih sedikit anak. Data tersebut dilakukan dengan membandingkan Singapura sebagai negara terkaya di Asia Tenggara dengan rata-rata pendapatan per tahun hampir 50.000 Dollar AS dengan indeks HDI yang rendah jika dibandingkan negara yang lebih miskin contohnya Myanmar, Kamboja Dan Laos, termasuk

di Indonesia. Sehingga apabila dicermati korelasi antara status ekonomi dan status perempuan di dalam masyarakat. Di negara yang lebih maju, status perempuan lebih tinggi, meskipun hal itu juga tidak secara otomatis terjadi.

Upaya pemenuhan hak pada perempuan dapat menggunakan pendekatan inklusif gender, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam merancang pendekatan inklusif gender untuk manajemen dan pemulihan darurat, dan standar kesetaraan gender dalam kehidupan publik (2015 Recommendation on Gender Equality in Public Life). Hal tersebut penting untuk menyoroti pentingnya pendekatan ganda yang mempromosikan pemberdayaan perempuan dan mengarusutamakan gender dalam kebijakan publik dengan memanfaatkan perangkat pemerintah, seperti pembuatan kebijakan, perencanaan, regulasi, anggaran, dan pengadaan publik.

Inklusif gender juga merupakan bentuk kebebasan seseorang dalam memilih dan menerima siapapun tanpa melihat gender yang diharapkan akan membantu terciptanya kesetaraan gender yang baik. Namun efektivitas pembuatan kebijakan tentang kesetaraan gender membutuhkan komitmen dan tindakan oleh semua pemangku kepentingan melalui pendekatan pemerintah secara menyeluruh. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan berbasis pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk memasukkan inklusif gender.

Dampak Covid-19 terhadap Perempuan

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang berbeda bagi pria dan wanita, hal tersebut terjadi merupakan hasil dari ketidaksetaraan struktural yang muncul dalam masyarakat tentang gender. Wanita telah terpengaruh secara tidak proporsional oleh dampak ekonomi dan sosial dari pandemi, sehingga semakin memperburuk ketidaksetaraan struktural dan norma gender yang sudah ada sebelumnya. Sejak awal pandemi, perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender.

Adanya *lock down* dan *social distancing* pada masa pandemi, perempuan menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih

tinggi yang dibuktikan oleh beberapa berita harian di berbagai belahan dunia, seperti di Eropa, yaitu Prancis, Kolombia, maupun di Kawasan Asia. Hasil laporan platform kekerasan berbasis gender online pemerintah Prancis menunjukkan lebih dari 40% (17 Maret-11 Mei 2020) dan 60% (30 Oktober-15 Desember 2020). Sementara di Kolombia, kekerasan perempuan naik 150% selama periode 25 Maret dan 25 Juni 2020.

Di Asia seperti di Jepang, terjadi laporan peningkatan konsultasi kekerasan dalam rumah tangga sekitar 11% dari April hingga November 2020, dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Begitu juga Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sosio-ekonomi, terutama bagi perempuan sebagai kelompok rentan.

Selain itu, hal tersebut di perkuat menurut laporan dari UN Women, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, kebanyakan oleh pasangannya. Namun sejak pandemi COVID-19, angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan meninggi dengan semakin banyaknya panggilan telepon darurat di berbagai negara dunia. Permasalahan genting ini membuat UN Women, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menangani pemberdayaan perempuan, meluncurkan kampanye kesadaran publik atas *Shadow Pandemic*--tren peningkatan kasus KDRT di tengah krisis COVID-19. Dalam sebuah video layanan publik *Shadow Pandemic* yang dinarasikan oleh aktor pemenang *Academy Award*, Kate Winslet, UN Women menyampaikan pesan penting bagi semua orang untuk menolong perempuan di sekitar mereka yang mengalami KDRT (UN Women).

Pandemi Covid-19 membawa tantangan dan dampak pada perekonomian negara hingga ke tingkat mikro ekonomi. Bagi para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara global termasuk di Indonesia terdampak dengan adanya penurunan permintaan dan penghasilan yang signifikan (The SMERU Research Institute).


Laporan bersama UNDP dan LPEM (2020) menemukan bahwa lebih dari 60% UMKM milik perempuan di Indonesia mengalami setidaknya 40%

penurunan pendapatan selama bulan-bulan awal pandemi yang terutama disebabkan oleh anjloknya permintaan.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Berbasis Gender

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak besar pada sisi kesehatan maupun ekonomi di berbagai negara, sehingga negara mulai bergerak cepat untuk mengeluarkan kebijakan dan stimulus ekonomi untuk menyediakan pembiayaan penanganan pandemi dan dampaknya. IMF memberikan acuan kebijakan dalam merespon dampak Covid 19 sebagai berikut.

Gambar 1. Penanganan Covid-19 oleh IMF




Sumber: *IMF Policy Responses to COVID 19*, berbagai berita, diolah

IMF mengestimasi lebih dari 193 negara di dunia telah meluncurkan stimulus ekonomi untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya. Dalam grafik tersebut menjelaskan bahwa stimulus moneter lebih difokuskan pada penurunan suku bunga, peningkatan jumlah uang beredar, dan peringanan beban pinjaman perusahaan. Sedangkan Stimulus fiskal umumnya ditujukan untuk memperbesar alokasi anggaran penanganan Covid-19, membantu rumah tangga melalui jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta dukungan pada perusahaan yang terdampak. Melalui kebijakan fiskal, banyak negara juga memberikan relaksasi serta jaminan untuk keberlangsungan dunia usaha, terutama sektor yang mengalami dampak besar. Terdapat total nilai stimulus mencapai USD 11,7 triliun, atau setara dengan 12% PDB dunia. Bentuk, nilai, dan jangkauan stimulus yang dilakukan berbagai negara terus mengalami penyesuaian selama pandemi berlangsung. Hal tersebut menunjukkan keseriusan dari seluruh negara di dunia dalam menghadapi dampak negatif Covid-19 termasuk terhadap

perekonomian. Berikut daftar persentase negara yang melakukan stimulus fiskal. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia)

Grafik 3. Presentase Negara Yang Melakukan Stimulus Fiskal



Sumber: CSIS & IMF (diakses Desember 2020) dan Kemenkeu, diolah

Grafik tersebut menunjukkan adanya dukungan fiskal yang juga diarahkan untuk bantuan bagi perusahaan serta peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan tunai. Australia misalnya, memberikan stimulus khusus USD 78 miliar guna memberi subsidi perusahaan untuk membayar upah karyawan. Sementara itu, Singapura mengucurkan dana hingga USD 33,2 miliar dalam bentuk subsidi upah dan bantuan tunai. Sedangkan dukungan fiskal negara-negara di Eropa, seperti Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol sekilas terlihat tidak terlalu besar. Hal yang di soroti adalah Indonesia yang memberikan stimulus fiskal sebesar 3,8%.

Stimulus fiskal sendiri merupakan suatu stimulus yang dilakukan oleh pemerintah pada beberapa sektor, yakni relaksasi sektor pajak, sektor perbankan, sektor bea cukai, sektor kesejahteraan masyarakat dan kesehatan, sektor perdagangan, serta kepentingan UMKM. Pada 25 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus jilid 1 untuk mencegah perlambatan ekonomi nasional. Paket kebijakan pada stimulus jilid I antara lain difokuskan untuk membantu sektor pariwisata, akomodasi pariwisata dan transportasi diantaranya. Kemudian ketika wabah virus corona akhirnya muncul di Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus kedua yang berisi kebijakan fiskal atau perpajakan. Stimulus fiskal jilid III dibentuk pada 24 Maret 2020 pada kondisi Covid melalui UU No.2/2020 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020 dengan nilai realisasi Rp579,8 triliun, yaitu inventarisasi kesehatan, yakni meliputi

bantuan iuran untuk penyesuaian tarif pekerja, tenaga medis pusat dan daerah, santunan kemanusiaan untuk tenaga kesehatan, belanja penanganan kesehatan untuk covid-19, vaksinasi gratis dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19.

Kedua, peningkatan jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk masyarakat. Yaitu meliputi penambahan jaringan pengaman sosial, cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistic, *survival and recovery kit* untuk menjaga kesinambungan bisnis penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan covid.

Ketiga, adanya dukungan pemerintah untuk industri usaha terdampak. Yaitu berupa penentuan cadangan perpajakan dan stimulus KUR, beserta dukungan untuk dunia usaha melalui pembiayaan dalam rangka dukungan program pemulihan ekonomi nasional, serta reformasi struktural melalui UU No. 11/2020 tentang UU Cipta Kerja.

Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat untuk terus mengoptimalkan kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi yang sudah mulai terlihat. Sejumlah data ekonomi menunjukkan angka positif yang diyakini menjadi indikator pemulihan ekonomi nasional antara lain angka penjualan kendaraan bermotor, *purchasing managers index* (PMI), indeks penjualan ritel, indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, penjualan ritel dan aktivitas belanja masyarakat. Pemerintah harus bersinergi dengan berbagai aktor termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan para pelaku usaha untuk dapat mengembalikan perekonomian nasional.

OJK dalam hal ini akan melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan serta senantiasa bersinergi dengan kebijakan Pemerintah dan memperluas akses pembiayaan kepada UMKM melalui digitalisasi dalam sebuah ekosistem. Kredit UMKM mulai mengalami pertumbuhan dampak positif dari stimulus pemerintah untuk UMKM, yang terdiri dari penambahan KUR maupun subsidi bunga. Pengembalian sektor pariwisata juga diupayakan untuk bangkit dan mempercepat perekonomian dengan bersinergi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia (Bank Indonesia. 2021).

Dampak Kebijakan Pemulihan Ekonomi terhadap Perempuan di Indonesia Pada Era Pandemi

Jumlah perempuan sedikit lebih dari separuh populasi di ASEAN dan kemajuan yang signifikan telah dicapai bagi perempuan dan anak perempuan di kawasan ini terutama dalam akses ke pendidikan, partisipasi dalam angkatan kerja, peningkatan kualitas atau kesehatan reproduksi dan perluasan ruang untuk mengekspresikan suara mereka dan menggunakan hak mereka (ASEAN, 2020). Namun perempuan masih banyak menjadi target diskriminasi HAM yang terjadi karena ada perbedaan kondisi sosial yang beragam. Hal itu berdampak tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi para perempuan, padahal jika hak-hak ekonomi tidak terpenuhi maka hak-hak yang lain juga ikut tidak terpenuhi (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021).

Sejak awal pandemi, perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender (UN Women). Sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan perempuan melalui kebijakan-kebijakan negara yang berwawasan gender. Dasar hukum terkait pemenuhan hak warga negara tanpa pengecualian di Indonesia sudah diatur dalam pasal UUD 1945 yang mengatur ketentuan HAM termuat pula dalam Pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 I (2).

“Perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Dampak covid-19 lebih banyak dirasakan oleh perempuan. Oleh sebab itu, dalam rangka memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berbasis pengetahuan gender dan tanpa diskriminasi, terdapat beberapa pendekatan penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara pembuatan kebijakan yang proaktif dan terarah untuk menutup kesenjangan gender yang teridentifikasi dan menyamakan kedudukan bagi laki-laki dan perempuan (yaitu Tindakan yang ditargetkan), dan memastikan tindakan pemerintah tidak secara sengaja memperkuat stereotip dan ketidaksetaraan gender yang ada.

Menurut *Country Director MicroSave Consulting*, Grace Retnowati, lemahnya inklusivitas gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan pasca pandemi dapat semakin mengasingkan peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satu bentuk upaya pemulihan ekonomi berbasis gender ialah berbagai bentuk bantuan di masa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan kelompok masyarakat penerima bantuan. Sebagian besar bantuan sosial (bansos) ditargetkan untuk perempuan. Bansos ini masuk dalam program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021). Jenis bansos yang secara tidak langsung diberikan untuk perempuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta rumah tangga. Hampir 90% kepala keluarga dari keluarga penerima manfaat (KPM) adalah perempuan. Bansos tunai ini diharapkan dapat membantu untuk biaya sekolah (membeli kuota internet), biaya imunisasi, dan pemeriksaan kehamilan. Selain itu ada bantuan pemerintah berupa BLT Dana Desa. Bantuan ini banyak dipegang oleh kelompok perempuan. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi upah kepada pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah melalui Program BLT Subsidi Gaji. Sebagian besar bantuan tersebut juga diberikan kepada perempuan.

Pemerintah Indonesia juga memiliki berbagai program pemberdayaan perempuan yang difokuskan kepada perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas bencana dan kekerasan. Hal ini dilakukan melalui sinergi antara lain dengan PT. PNM Persero untuk memberikan pendanaan dan pendampingan demi mencapai lima isu prioritas terkait perempuan dan anak. Kemen PPPA juga membuat program kepemimpinan bagi perempuan di perdesaan agar perempuan dapat menyampaikan aspirasi dan memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat desa/pemimpin, serta meningkatkan keterampilan kepribadian dan peran perempuan dalam pembuatan keputusan.

Dengan demikian, Kemen PPPA telah menjalankan beberapa strategi, yaitu menetapkan gender sebagai isu sentral dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusi; berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti kementerian/lembaga, sektor pembangunan, sektor swasta,

lembaga masyarakat, dan akademisi untuk memfasilitasi pelatihan wirausaha yang sensitif gender dan pendampingan usaha; mendukung UMKM perempuan untuk bertahan dengan pandemi global saat ini; dan mendukung akses terhadap kredit bunga rendah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021) UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena menyerap hampir 97 persen tenaga kerja domestik dan menyumbang 60 persen dari PDB nasional.

Selama pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia mengumumkan paket respons nasional yang melibatkan total 1439,97 triliun pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun alokasinya besar, paket respons secara keseluruhan belum memuat kebijakan yang secara khusus menargetkan UMKM perempuan. Namun, ada beberapa inisiatif program dari instansi pemerintah yang dirancang khusus untuk menyoal pada perempuan dalam program UMKM, yaitu Program Mekaar (PT PNM) yaitu program yang memungkinkan usaha ultra-mikro yang dipimpin perempuan untuk dapat mengakses pinjaman usaha berbasis kelompok tanpa memerlukan agunan fisik, dimana PNM menjadi satu-satunya lembaga pembiayaan yang menyalurkan Program Ultra Micro Financing (UMi) Kementerian Keuangan yang secara khusus menyoal perusahaan perempuan.

Selain itu, Program Pengembangan Industri Rumah Tangga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dimana program ini memungkinkan industri rumah tangga ultra-mikro dan mikro yang dipimpin perempuan untuk mengakses pendampingan intensif selama periode 2016–2019. Sekitar 3.000 industri rumah tangga dari 21 kabupaten mendapat manfaat dari program ini. Meskipun tidak dirancang secara tepat untuk menangani pandemi, program ini telah membantu industri rumah tangga yang dipimpin perempuan untuk bangkit kembali selama krisis dan membangun jaringan dengan pemerintah daerah mereka. Secara umum materi pembelajaran terdiri dari pengembangan bisnis dan digital marketing (termasuk pendampingan cara penggunaan Zoom dan online marketplace yang benar). Program ini juga mendukung penerima manfaat dengan bantuan hukum, termasuk pengurusan izin izin industri rumah tangga. Namun,

program ini hanya dilaksanakan sebagai program percontohan. Kedepannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap kantor wilayah pemberdayaan perempuan bersama kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, melanjutkan program ini dan mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaannya.

Lalu, Program Inkubasi Sispreneur (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT XL Axiata) Program ini memberikan pembinaan online tentang teknologi digital untuk usaha mikro yang dipimpin perempuan.

Terakhir, Program pelatihan kesetaraan gender. Asosiasi bisnis juga menekankan bagaimana sikap yang dipaksakan secara sosial mengenai gender menciptakan perbedaan mendasar antara UMKM perempuan dan laki-laki. Namun, program tersebut tidak menarik banyak peserta karena tidak dimulai dengan komersialisasi, program ini tidak terlalu menarik karena dianggap tidak menghasilkan keuntungan. Program tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan penjualan produk mereka, sehingga UMKM perempuan enggan untuk bergabung.

Dalam penerapan kebijakan pemulihan ekonomi berbasis gender terhadap perempuan berhadapan dengan kenyataan tentang budaya yang menempel di Indonesia tentang Patriarkisme. tantangan diskriminasi dan justru meningkatkan kerentanan terhadap perempuan pada pasca pandemi, diantaranya kesenjangan kesejahteraan. Dapat dilihat dalam pemberian upah minimum regional (UMR) yang digunakan sebagai standar adalah buruh laki-laki dengan hitungan hidup lajang yang memiliki kebutuhan berbeda dengan buruh/pekerja perempuan.”

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja merupakan suatu bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Perkembangan industrialisasi memberikan suatu kesempatan bagi perempuan untuk bisa menjadi bagian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun nasib pekerja perempuan sangat bergantung dengan kepedulian negara. Tidak menutup kemungkinan masih saja terdapat kontroversi yang terjadi seperti diskriminasi pekerja perempuan dalam hal pemberian upah, cuti haid dan melahirkan, serta pelanggaran terhadap hak-hak lainnya.

Dalam praktiknya, masih terdapat keluhan kesah dari para pekerja terutama pekerja perempuan. Keluhan tersebut salah diantaranya yaitu adanya diskriminasi pengupahan untuk pekerjaan yang sama dan untuk waktu yang sama. Meskipun sudah dijamin dalam Pasal 67 sampai Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Pekerja/buruh wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.” Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwasanya setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Sesuai dengan ketentuan pasal a quo memberikan implikasi bahwa perempuan mempunyai hak atas pekerjaan dan perlindungan pekerjaan serta kelangsungan hidup keluarganya. Sebagaimana esensi dari adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu memberikan kesejahteraan pada setiap pekerja/buruh agar dapat menjamin kemajuan dunia usaha Indonesia.

Dengan demikian melihat pada faktanya perlindungan pekerja perempuan masih menjadi persoalan, terlebih di masa pandemi yang justru para pekerja perempuan kehilangan hak-haknya. Oleh karena itu negara melalui pemerintah harus lebih memperhatikan terhadap perlindungan pekerja perempuan agar tidak adanya diskriminasi pekerja perempuan dan tetap para perempuan dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021).

Selain masalah perekonomian yang semakin sulit pasca Pandemi Covid-19. Pandemi juga meningkatkan angka kekerasan pada perempuan. Menurut data dari Komnas Perempuan menyebutkan adanya peningkatan jumlah kekerasan perempuan menjadi 5.551 pada 2020 setelah sebelumnya berjumlah 1.913 kasus pada 2019. Angka tersebut didominasi oleh

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diakibatkan oleh tingkat penghasilan yang rendah.

Dengan adanya akibat dari kemerosotan ekonomi keluarga selama pandemic juga berpengaruh pada jumlah pernikahan anak perempuan yang dikarenakan terganggunya system Pendidikan. Angka yang dimiliki Komnas Perempuan menunjukkan pada 2020 ada sebanyak 64.211 kasus pernikahan anak. Padahal pernikahan anak pada 2019 masih di angka 23.126 kasus. (Komnas Perempuan. 2021) Hal tersebut berdampak pada masalah kesehatan reproduksi, masalah rumah tangga. kesempatan kerja yang minim hingga penurunan kualitas hidup. Adanya peningkatan beban perempuan selama *lock down* menambah batasan sosial dan ruang gerak perempuan untuk mengaktualisasi diri, sehingga banyak keluarga yang menganjurkan menikah karena dianggap dapat mengurangi beban dan mendapatkan solusi berbagai permasalahan tersebut.

Apabila program-program pemulihan ekonomi dilaksanakan secara “buta gender”, mungkin ketertinggalan perempuan akan semakin jauh. “Indonesia adalah negara anggota ASEAN dengan jumlah populasi terbanyak, dimana perempuan mengisi hampir setengahnya. Dari jumlah perempuan tersebut, 54 persen di antaranya berada pada usia produktif. Oleh karenanya, perempuan berpotensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi jika diberikan kesempatan luas dan dukungan yang baik,” (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ungkap Menteri Bintang dalam Webinar Internasional *Road to ASEAN Ministerial Meeting on Women: ‘Women’s Participation in the Digital Economy’* yang dilaksanakan Kemen PPPA bekerjasama dengan MicroSave Consulting (MSC) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia).

Di Indonesia terdapat dua per tiga dari jumlah penduduk perempuan merupakan kelompok usia produktif 15-64 tahun, ada potensi yang sangat besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menghapuskan rintangan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Misalnya, jika Indonesia dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 25 persen saja pada tahun 2025, maka hal itu dapat

menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi senilai \$62 miliar (sekitar 890 triliun Rupiah) dan menambah PDB sebesar 2,9 persen.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan bantuan modal kerja bagi pengusaha mikro yang dikategorikan miskin dan rentan terkena dampak pandemic Covid-19. Namun demikian di era digital saat ini, dalam menangani berbagai kerentanan dan dampak negatif yang dihadapi perempuan di masa pandemi, sangatlah penting melakukan investasi pada teknologi digital dan literasi keuangan guna meningkatkan kesiapan diri perempuan dan keluarga.

Perempuan merupakan agen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika perempuan diberikan akses setara khususnya dalam ekonomi digital dan akses keuangan, maka hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan menghindari keluarga dari kemiskinan, tapi juga turut menumbuhkan perekonomian bangsa. Covid-19 memaksa para pelaku usaha untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perkembangan era digital. Dengan keterampilan dan pengetahuan baru, para pemimpin perempuan dapat memainkan peran kunci dalam membantu komunitas mereka untuk pulih dari dampak pandemi di bidang ekonomi.

Pada tahun 1975, ASEAN mulai meresmikan kerja sama regionalnya dalam isu-isu perempuan dengan mengadakan Konferensi Pemimpin Perempuan ASEAN. Setahun kemudian, ASEAN Sub-Committee on Women (ASW) didirikan dan kemudian berganti nama menjadi ASEAN Women's Program (AWP) pada tahun 1981. Pada tahun 2001, kerja sama ASEAN tentang isu-isu perempuan direstrukturisasi dan dikoordinasikan secara resmi oleh ASEAN Committee on Women (ACW).

ACW diberi mandat untuk mengawasi dan mengoordinasikan kerja sama ASEAN dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Kerja programnya dimulai dengan pelaksanaan Rencana Kerja untuk Kemajuan Perempuan dan Kesetaraan Gender (2005-2010), yang didasarkan pada Deklarasi 1988 tentang Kemajuan Perempuan di ASEAN. Ini digantikan oleh Rencana Kerja Operasionalisasi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (2006-2010).

ACW terdiri dari pejabat senior yang mewakili mesin dan kementerian perempuan nasional yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. ACW mendukung dan melapor kepada ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) yang menetapkan arah kebijakan strategis kerjasama regional ASEAN tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

ACW sedang melaksanakan rencana kerjanya untuk tahun 2016-2020 yang berfokus pada enam bidang prioritas, yaitu promosi kepemimpinan perempuan, stereotip non-gender dan perubahan norma sosial, pengarusutamaan gender di tiga pilar ASEAN, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam situasi rentan.

Dalam rencana kerja *ASEAN Committee on Women (ACW) 2021 – 2025* terdapat beberapa kegiatan yang diharapkan dapat memberikan banyak kesempatan untuk perempuan dapat ikut berpartisipasi dan berkembang khususnya agar dapat berperan sebagai agen dalam pembangunan nasional pasca pandemic Covid-19 (*ASEAN Committee on Women (ACW) 2021 – 2025*).

KESIMPULAN

Pada era Pandemi Covid-19 membawa dampak menyeluruh pada semua lini kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dunia, termasuk Kawasan Asia Tenggara. Dampak terbesar pada kelompok rentan marginal yaitu perempuan yang di sisi lain juga menjadi agen penting dalam pemulihan ekonomi keluarga dan negara. Pemulihan ekonomi menjadi aspek penting bagi negara, keluarga dan individu dalam memberdayakan diri dari keterpurukan akibat dampak pandemi. Berbagai upaya pemerintah berhasil dilakukan dengan menggunakan dasar kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakannya, meskipun terdapat tantangan terhadap kerentanan perempuan sebagai dampak dari implementasi kebijakan yang diskriminatif dan masih netral gender. Peluang dan Peran penting perempuan sebagai agen penting dalam pemulihan ekonomi harus menjadi dasar landasan penting dalam optimalisasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi

nasional pasca pandemic covid-19, berdasarkan jumlah populasi dan potensi konstruksi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina E, dkk. (2021). Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, Vol. 01 No. 01
- ASEAN. *ASEAN Committee on Women (ACW) 2021 – 2025*
<https://asean.org/book/asean-committee-on-women-acwork-plan-2021-2025/> diakses pada 19 April 2022
- ASEAN. *Gender, Rights, of Women and Children*. <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/gender-rights-of-women-and-children/> diakses pada 18 April 2022
- Ayu Adi Susanti, Putu. *Pandemi Covid-19, Banyak Gadis di Asia Tenggara Putus Sekolah dan Menikah Dini*. <https://indobalnews.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-881618030/pandemi-covid-19-banyak-gadis-di-asia-tenggara-putus-sekolah-dan-menikah-dini> diakses pada 20 Maret 2022
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*. https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terdapat_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_pereempuan.pdf diakses pada 03 April 2022
- Bank Indonesia. *Optimalkan Kebijakan Stimulus, Percepat Pemulihan Ekonomi*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_239321.aspx diakses pada 18 April 2022
- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dalam Perspektif Cedaw*.
<https://law.uui.ac.id/blog/2021/09/06/perlindungan-pekerja-perempuan-masa-pandemi-dalam-perspektif-cedaw/> diakses pada 18 April 2022
- Danim, Sudarwan. (2002) *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (1996). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Perlindungan Pekerja Perempuan Masa Pandemi*

Fauzia, Mutia. *Dampak Pandemi Covid-19, Wanita Berisiko Kehilangan Pekerjaan Lebih Tinggi dari Pria.* <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/07563781/dampak-pandemi-covid-19-wanita-berisiko-kehilangan-pekerjaan-lebih-tinggi> diakses pada 19 Maret 2022

Hutabarat, Jose Segitya dkk. (2021). Perempuan Di Tengah Konflik Dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 08, No. 03

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Percepat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Asean, Tingkatkan Digitalisasi Ekonomi Dan Pemulihan Inklusif Gender.* <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3435/percepat-pemberdayaan-ekonomi-perempuan-di-asean-tingkatkan-digitalisasi-ekonomi-dan-pemulihan-inklusif-gender> diakses pada 19 April 2022

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Perempuan dan Beban Hidup di Masa Pandemi Covid-19.* https://www.setneg.go.id/baca/index/perempuan_dan_beban_hidup_di_masa_pandemi_covid_19 diakses pada 19 April 2022

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020.* <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal> diakses pada 03 April 2022

Komnas Perempuan. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19.* <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada 19 April 2022

Mardalis. *Model Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* (1995) Jakarta: Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung

Owen, Lara . *Virus corona: Bagaimana Covid-19 pengaruhi kehidupan sosial perempuan di Asia.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51717312> diakses pada 19 Maret 2022

Pambudi, A. (2021). STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.347>

Rosalsky, G. *How The Pandemic Is Making The Gender Pay Gap Worse*.
<https://www.npr.org/sections/money/2020/08/18/903221371/how-the-pandemic-is-making-the-gender-pay-gap-worse> pada 03 April 2022

Sulaeman, Kirana Mahdiah dan Fenny Rizka Salsabila. (2021). Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, Vol. 01 No. 01

The SMERU Research Institute. *Men- and women-owned/led MSMEs and the COVID-19 policy responses in Indonesia*.
https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0008/2932424/Final-country-report-MSME-gendered-impacts-Indonesia.pdf diakses pada 06 April 2022

UN Women. *The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19*.
<https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19> diakses pada 06 April 2022.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

World Economic Forum. *Global Gender Gap Report 2021*.
<https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/> diakses pada 06 April 2022